



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang tertib, tenteram serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Seri D Nomor 4) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Garis Sempandan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Purbalingga.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Purbalingga.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Purbalingga.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
11. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
12. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Rakyat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.

13. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
14. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya, termasuk trotoar dan drainase.
19. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dan atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bukan peruntukannya baik bersifat sementara/tidak menetap maupun menetap.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui proses suatu latihan dengan menampilkan suatu karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.
24. Keindahan adalah suatu keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok.

25. Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Daerah, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah ditujukan bagi masyarakat umum.
26. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Jalur Hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan/atau bukan untuk peruntukannya.
29. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
30. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
31. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
34. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Purbalingga untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
35. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
36. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
37. Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
38. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
39. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sependan yang telah dibebaskan.

40. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
41. Bekas sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi.
42. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
43. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
44. Penjual Jasa Pariwisata adalah seseorang yang berada di lokasi daya tarik wisata dengan maksud untuk mencari nafkah atau memperoleh pendapatan, seperti pedagang asongan, pramuwisata, sewa payung, dan berbagai kegiatan jasa lainnya dengan maksud memberikan jasa untuk mendapatkan pembayaran.
45. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sengaja sebagai suatu kesenangan atau untuk kepuasan yang dimaksudkan pula sebagai upaya penyegaran jasmani dan rohani seseorang dalam bentuk pariwisata, olah raga, bermain atau hobi.
46. Lokasi Daya tarik wisata adalah tempat/areal dengan batas luas tertentu yang di dalamnya ada daya tarik wisata.
47. Pengunjung daya tarik wisata adalah semua orang yang datang ke lokasi daya tarik wisata, baik sebagai wisatawan, studi, kunjungan kerja, penelitian maupun sebagai penjual jasa pariwisata.
48. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi tertib, teratur, aman, dan tenteram.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditujukan untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara tertib, teratur, aman, tenteram, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas keamanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- c. tertib sungai, saluran, dan kolam;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib pariwisata;
- h. tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. tertib kesehatan; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan dan/atau ditempat penyeberangan yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan angkutan umum harus berjalan melintasi rute ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, dan tempat-tempat umum lainnya;
 - b. menghimpun dan/atau menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, pengelap/pembersih mobil atau kegiatan lainnya untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
 - c. memberikan sejumlah uang dan atau barang kepada pengamen, pengemis, atau pengelap mobil ataupun kegiatan lainnya; dan
 - d. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di ruang milik jalan.
- (2) Dikecualikan meminta bantuan/sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menutup jalan; dan
 - b. membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat izin dari POLRI.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkut terbuka;
- c. mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) menggunakan alat angkut yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah duka, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan angkutan umum dilarang:
 - a. merokok;
 - b. mengamen;
 - c. meminta sumbangan;
 - d. meludah;
 - e. memberikan sumbangan kepada pengemis/pengamen; dan
 - f. membuang sampah keluar selain di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pemilik kendaraan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau sejenisnya di dalam mobilnya.
- (3) Bagi kendaraan angkutan yang menggunakan hewan sebagai penariknya diwajibkan pula menyediakan kantong/karung untuk menampung kotoran tinja hewan tersebut sehingga tidak berceceran di jalan sewaktu kendaraan tersebut dioperasikan.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. berjualan atau berdagang, menyimpan dan/atau menimbun barang di ruang milik jalan;
- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya fungsi jalan;
- c. merusak, menerobos dan/atau melompati pagar pemisah jalan;
- d. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat serta mencuci kendaraan di jalan;
- e. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- f. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- g. membuang air kecil dan/atau air besar di jalan, saluran dan fasilitas umum;
- h. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan perparkiran tanpa izin Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. merusak, mengotori, menjemur di pagar dan/atau pagar pemisah jalan, membuang dan/atau membakar sampah atau kotoran di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - c. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - d. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, dan taman rekreasi umum;
 - e. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, lampu-lampu di sepanjang jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, pagar dan fasilitas umum lainnya;

- g. bermain layang-layang, memainkan ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya yang berpotensi membahayakan orang lain di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - h. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup segala fasilitas dan perlengkapan taman serta fasilitas umum lainnya yang telah ditetapkan;
 - i. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - j. bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum, melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - k. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - l. membuang air kecil dan/atau air besar di jalur hijau, dan taman, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan.
 - m. melakukan penggalian di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; dan
 - n. mempergunakan jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya selain peruntukannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m apabila telah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
- a. membangun tempat mandi, cuci dan kakus, hunian atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran atau sempadan sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk (bendungan);
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk (bendungan);
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk (bendungan);
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong;
 - e. membuang sampah ke sungai, saluran air, embung, waduk maupun badan air lainnya; dan
 - f. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran sungai, embung, waduk maupun saluran air lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c apabila telah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya sejenis.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air di air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya sejenis, kecuali apabila hal ini dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/kepentingan umum.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau waduk/bendungan dan/atau melaksanakan aktivitas lainnya yang berpotensi mengganggu fungsi sungai dan/atau waduk/bendungan.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan dan/atau fasilitas umum dan sosial kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/kepentingan umum.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran air kecuali telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan sumber daya ikan berupa penangkapan maupun pengolahan ikan wajib mengikuti prinsip-prinsip pelestarian yang berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban lingkungan dan ketenteraman masyarakat, setiap orang, Badan Hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain, seperti suara binatang, suara musik, suara mesin dan sejenisnya kecuali kawasan tersebut merupakan home industri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. membuang benda, atau sampah yang dapat mengotori udara, air dan tanah serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban di sekitarnya;
 - d. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;

- e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
 - f. menjual dan/atau membeli barang dagangan yang kegiatannya dapat mengganggu lingkungan;
 - g. menerbangkan balon udara yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan;
 - h. mengoperasikan drone/pesawat tanpa awak atau teknologi sejenis lainnya dengan tujuan memata-matai maupun tindakan ilegal lainnya; dan
 - i. meminta dan/atau menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan tertentu yang berpotensi meresahkan masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, apabila telah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan untuk dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap satwa burung, ikan dan sejenisnya dengan cara menggunakan senapan, racun dan/atau alat setrum yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, memperjualbelikan dan/atau menyulut petasan dan kembang api.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat izin dari Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari POLRI.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pada waktu menyampaikan unjuk rasa dilarang merusak prasarana dan sarana umum.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya.

BAB VI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Pasal 24

Setiap pengelola Lembaga Pendidikan dan/atau pelatihan berkewajiban:

- a. melaksanakan pengawasan agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, perkelahian dan tawuran, maupun tindak pidana lainnya;
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BNN, dan/atau POLRI dalam melaksanakan pencegahan, penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana lainnya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah yang bersifat sementara atau tidak menetap, wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang menggunakan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat izin dari Bupati, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat dimaksud.

Pasal 26

- (1) Lokasi usaha yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lokasi usaha yang dilarang untuk tempat usaha dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan.
- (3) Fasilitas umum yang diizinkan untuk digunakan sebagai tempat usaha wajib dilengkapi dengan jaringan listrik, jaringan air, tempat sampah dan kamar mandi yang memadai.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 28

Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat yang berwenang dari daerah asal ternak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh wajib memperoleh izin dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas atau tempat kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau gangguan ketertiban umum wajib memperoleh izin dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pepohonan atau tumbuh-tumbuhan lain yang dapat mengganggu jaringan listrik serta bertegangan tinggi pada radius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, parit, sungai kecil kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendirikan stasiun radio siaran, stasiun relay radio, dan menara telekomunikasi;
 - d. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya; memasang papan reklame dan/atau alat promosi lainnya ditempat yang dilarang; dan
 - e. menelantarkan bangunan yang menjadi miliknya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d apabila telah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang membidangi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower telekomunikasi yang telah mendapatkan izin wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan masyarakat;
- (5) Setiap pemilik, pengguna bangunan dan/atau penanggung jawab kegiatan wajib :
 - a. menanam tanaman hias, tanaman apotik hidup, pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan, atau pada sarana jalan dan/atau gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah;
 - d. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), parit, sungai, saluran irigasi, dan bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan/atau
 - g. menempatkan material bahan bangunan di lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB VII TERTIB PARIWISATA

Pasal 32

- (1) Semua pengunjung yang akan memasuki lokasi daya tarik wisata harus seizin pengelola daya tarik wisata.
- (2) Izin dapat diberikan dalam bentuk pemberian karcis tanda masuk untuk pengunjung sebagai wisatawan, atau dalam bentuk rekomendasi untuk jenis kepentingan selain sebagai wisatawan.
- (3) Terhadap operasionalisasi penjual jasa pariwisata dapat diterapkan ketentuan khusus dalam bentuk tata tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Semua pengunjung lokasi daya tarik wisata harus mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengunjung daya tarik wisata wajib ikut menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lokasi daya tarik wisata.
- (3) Setiap pengunjung daya tarik wisata wajib memarkir kendaraan di tempat yang ditentukan.

Pasal 34

- (1) Kegiatan keamanan dan ketertiban di lokasi daya tarik wisata yang dimiliki/dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengelola dan berkoordinasi dengan Satpol PP dan/atau POLRI.
- (2) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lokasi daya tarik wisata dilandasi dengan Prinsip-Prinsip Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata.

Pasal 35

Setiap pengunjung daya tarik wisata dilarang:

- a. membuat coretan-coretan yang dapat mengganggu keindahan/estetika;
- b. berjualan tanpa izin pengelola;
- c. mendirikan bangunan, baik semi permanen maupun permanen tanpa seizin pengelola;
- d. merusak fasilitas yang ada di lokasi daya tarik wisata;
- e. mengganggu daya tarik wisata;
- f. berburu satwa dan/atau merusak tanaman di lokasi daya tarik wisata; dan
- g. mengotori daya tarik wisata.

Pasal 36

Dalam rangka memudahkan pengunjung untuk melaporkan segala sesuatu yang merugikan baginya, pengelola daya tarik wisata menyediakan Posko Pengaduan, Posko Keamanan, dan Posko Informasi.

BAB IX
TERTIB USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha Rekreasi dan hiburan umum tanpa izin dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktivitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, setiap pelaku usaha wajib:
 - a. memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak melanggar kesusilaan dan ketenteraman masyarakat;
 - b. mewajibkan para pekerja untuk berpakaian serta berperilaku sopan sesuai dengan nilai-nilai agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
 - c. menghimbau konsumen untuk berpakaian serta berperilaku sopan sesuai dengan nilai-nilai agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
 - d. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tulisan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, bertindak asusila dan perbuatan pidana lainnya; dan
 - e. mentaati jam operasional yang ditentukan, termasuk jam operasional pada waktu-waktu yang diatur secara khusus seperti bulan Ramadhan dan hari keagamaan lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Setiap pelaku usaha hiburan dilarang:
 - a. mengizinkan pelajar yang menggunakan seragam maupun tidak berseragam untuk masuk pada jam-jam aktif pendidikan;
 - b. mengizinkan pelajar, PNS, TNI, POLRI maupun Aparatur Pemerintah lainnya untuk masuk dengan mengenakan seragam sekolah atau seragam kerja kecuali untuk kepentingan kedinasan atau mendapatkan rekomendasi/izin atau program sekolah; dan
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan reklame usaha hiburan, baik yang bersifat tetap maupun insidental, dilarang memuat hal-hal yang bersifat provokatif, diskriminasi, pornografi, pornoaksi, dan/atau yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

BAB X
TERTIB KESEHATAN

Pasal 40

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau melanggar norma susila dan/atau kaidah agama;
- c. merokok didalam kawasan bebas/tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan atau menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu; dan
- e. memproduksi, mengedarkan, menjamu/menyajikan, menjual/memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, minuman dan/atau makanan yang memabukkan dan berbahaya.

BAB XI
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban menciptakan, memelihara, serta melestarikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya gangguan atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib melaporkan kepada aparat SATPOL PP, Perangkat Daerah terkait, dan/atau POLRI terdekat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui aparatatur Pemerintah Desa, Kelurahan, dan/atau Kecamatan setempat.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS Daerah dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Apabila perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya tidak cukup mampu mengatasi timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Bupati sesuai kewenangannya dapat meminta bantuan POLRI dan/atau TNI.

- (4) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui:
 - a. sosialisasi, bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan dan pemberdayaan bagi masyarakat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan di bidang perizinan dan penertiban.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara berkala.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bupati dapat membentuk Tim yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang di dalamnya memuat upaya penanganan dalam bentuk preventif dan represif, serta proses pengendalian dalam bentuk persuasif dan koersif.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 7, Pasal 8 huruf b, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 21 ayat (2), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, Pasal 40 huruf a, huruf c, dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi;
 - f. pengamanan barang;
 - g. penyegehan, pembekuan/pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau dokumen;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan huruf c, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 huruf e, huruf f, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf a, huruf g, huruf h, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27, Pasal 35 huruf d, huruf f, Pasal 39, Pasal 40 huruf b, huruf d, huruf e, dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1993 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


SUSILO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, Dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Seri D Nomor 4) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Purbalingga yang lebih tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau dalam hal tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Izin penutupan jalan, pemasangan portal atau penghalang jalan lainnya yang menjadi kewenangan POLRI setempat adalah bagi Jalan Kabupaten/Provinsi, sedangkan bagi Jalan Desa/Jalan Lingkungan izin cukup diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan persetujuan warga yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Dilarang untuk membuang sampah keluar dalam hal ini termasuk kendaraan pribadi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ketentuan tentang petasan dan kembang api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial yaitu:

- 1) Petasan dan kembang api yang diizinkan:
 - a. bunga api mainan berukuran kurang dari dua inci atau kandungan mesiu kurang dari 20 gram tidak menggunakan izin pembelian dan penggunaan; dan

- b. bunga api untuk pertunjukan (*show*) berukuran dua sampai delapan inci atau kandungan mesiu lebih dari 20 gram.
- 2) Petasan dan kembang api yang dilarang:
- bunga api yang berisi bahan peledak;
 - penggalak, deto, sumber deto, dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai;
 - bahan-bahan dan mesiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak;
 - bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting; dan
 - bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang berat mesiu di dalamnya lebih besar dari pada beratnya sepertiga bagian satuan bunga api (bunga api yang berukuran di atas delapan inci).
- 3) Petasan dan kembang api yang bisa dijual bebas:
- kembang api kawat atau sejenisnya;
 - kembang api air mancur;
 - kembang api yang dapat terbang, seperti kupu-kupu, tawon yang pada umumnya tidak mengeluarkan bunyi;
 - kembang api yang di darat (*ground spinner*) seperti gasing yang berputar;
 - kembang api berupa bola-bola atau *roman candle*. Ada yang tidak berbunyi tetapi hanya berupa bola-bola api kecil warna-warni saja. Ada yang mengeluarkan suara pretekan (*crackling*) dan ada yang mengeluarkan suara "tar" (bukan dor seperti petasan);
 - kembang api berupa roket yang meluncur ke atas dengan gagang bambu atau kayu berbagai ukuran;
 - kembang api berupa "*cakes*", kumpulan tabung-tabung kecil dengan jumlah tembakan bervariasi dari 10,25 lebih tembakan. Efek tembakan berupa bunga *chrydsantemum* atau kelapa, bunga brocade, untuk "*consumer cakes*" diameter tube kecil, yakni satu sampai 1,5 sentimeter, tapi untuk profesional tubenya lebih besar; dan
 - shells*, terdiri dari bermacam-macam ukuran, berbentuk bola dengan ukuran antara satu dan 1,5 inci, sedangkan untuk profesional dengan bantuan alat peluncur berukuran lebih besar tiga sampai delapan inci;

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud daya tarik wisata dalam pasal ini adalah daya tarik wisata yang dikuasai atau dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksudkan kepentingan selain sebagai wisatawan antara lain izin penelitian, studi, kemah, pentas, berjualan dll.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sesuai Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung daerah. Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu:

1. Aman

Aman adalah kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi dan bebas dari:

- a. tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan penipuan dan lain sebagainya;
- b. terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
- c. kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga; dan
- d. gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya.

Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan;

2. Tertib

Tertib adalah kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya, misalnya:

- a. lalu lintas tertib, teratur dan lancar alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya;
- b. tidak nampak orang yang berdesakan atau berebut mendapat atau membeli sesuatu yang diperlukan;
- c. bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi; dan
- d. informasi yang benar dan tidak membingungkan

3. Bersih

Bersih adalah kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada ditempat tempat yang bersih dan sehat seperti:

- a. lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buang air kecil/besar;
- b. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat;
- c. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih; dan
- d. pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap.

4. Sejuk

Sejuk adalah terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan disetiap lingkungan tempat tinggal, untuk itu hendaknya kita semua:

- a. turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat ataupun pemerintah;
- b. berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, di halaman sekolah dan lain sebagainya;
- c. membentuk perkumpulan yang bertujuan memelihara kelestarian lingkungan;
- d. menghiasi ruang belajar/kerja, ruang tamu, ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk; dan
- e. memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman;

5. Indah

Indah adalah kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan

lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib dan tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.

6. Ramah Tamah

Ramah Tamah adalah sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih. Ramah tamah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan salahsatu daya tarik bagi para wisatawan, oleh Karena itu harus kita pelihara terus.

7. Kenangan

Kenangan adalah kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain:

- a. akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat tepat dan ramah;
- b. atraksi-atraksi budaya khas yang mempesona;
- c. jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis; dan
- d. cendera mata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dan harga yang murah.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

· Usaha Preventif yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Tujuan dari usaha preventif adalah untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Usaha Represif yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang. Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanggulangan atas timbulnya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Proses pengendalian dalam bentuk Persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk, mengarahkan, dan/atau membina masyarakat agar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Proses pengendalian dalam bentuk Persuasif mendahulukan pendekatan sosial dalam penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dari pada pendekatan fisik atau kekerasan.

Proses pengendalian dalam bentuk Koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang bersifat fisik dan/atau kekerasan.

Proses pengendalian dalam bentuk Koersif dilakukan setelah upaya pengendalian dalam bentuk persuasif tidak bisa, maka jalan terakhir adalah dengan cara fisik atau kekerasan, seperti operasi penertiban atau razia, pengamanan dan/atau penyitaan barang/alat, penyegelan dan/atau penutupan, serta pembongkaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.